



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
T E N T A N G  
KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Of The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 49/ MenPP/ IV/ 2007 tentang Kabupaten/ Kota Pengembangan Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Kelurahan adalah Kelurahan diwilayah Kabupaten Sanggau.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara seluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
8. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dan mewujudkan KLA.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di sebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program-program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
12. Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup Nasional.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA terdiri dari :

- a. Non diskriminasi, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak.
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak azasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

## Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah :

- a. Membangun komitmen Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk mendorong seluruh *stakeholder* ( Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta ) dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat serta swasta menuju terpenuhinya hak-hak anak;
- c. Menerapkan kebijakan terkait tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. Melakukan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Anak, Organisasi Profesi dan Swasta dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN Pasal 4

Ruang lingkup KLA meliputi :

- a. Pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrasutruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak;
- b. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan.

#### Pasal 5

Sasaran Kebijakan KLA meliputi :

- a. lembaga eksekutif;
- b. lembaga legislatif;
- c. lembaga yudikatif;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. masyarakat;
- g. keluarga ; dan
- h. anak.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA, dan berkomitmen menjadi KLA Tahun 2021.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha.
- (3) Koordinator Gugus Tugas KLA adalah Sekretaris Daerah dan Ketua I oleh Kepala SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretaris Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA  
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja pembentukan KLA;
- c. melakukan sosialisasi KLA;
- d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- e. membuat rencana kerja KLA ;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait dengan KLA; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.

Bagian Ketiga  
RAD KLA  
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun bersama Tim gugus tugas KLA yang dituangkan dalam RAD KLA, berlaku mulai Tahun 2017-2021.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari (lima) klaster yaitu :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

BAB V  
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban Gugus Tugas KLA kepada



Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 7 Desember 2016


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk I

NIP 19700223 199903 1 002